

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penyusunan menggunakan penelitian sebagai berikut:¹

a. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka jenis penelitian ini hukum yuridis empiris, adalah penelitian langsung sesuai dengan keadaan masyarakat dengan mendapatkan sumber melalui wawancara secara langsung berdasarkan tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis. karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder). Hukum sebagai kenyataan social, kultural atau das sein , karena data primer yang diperoleh dilapangan. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama yaitu melalui undang-undang No. 2

¹<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/6930/9%20Bab%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, pasal 1868 Kitab Undang Hukum Perdata.

Data skunder adalah data yang diambil melalui buku atau dari perpustakaan. Berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penelitian yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum primer
 - a) Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - b) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata
 - c) Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - d) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku – buku, dokumen/data yang dapat diambil dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

Selain itu sumber data yang digunakan dari berbagai macam sumber data secara hukum baik secara primer, sekunder, dan tersier. Ada juga bersal dari sumber lokasi

penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH.

3.3. Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dilakukan dalam sebuah penulisan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan Bapak Johnny Agape Lumban Tobing, SH, selaku pimpinan kantor Notaris/PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas – berkas atau dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto. Maka dengan adanya dokumentasi peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi dapat memperoleh informasi dari macam – macam sumber tertulis lainnya atau dokumen yang ada.

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini secara terarah dan sistematis, maka ditetapkan jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mengambil di kantor Notaris/ PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH, yang beralamat di jalan Urip Sumodihardjo No.59 B Rantauprapat. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai tanggal 1 Maret 2023.

No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul dan Sinopsis				
2.	Pembuatan Proposal				
3.	Pengumpulan Data , Tabulasi data, dan Hasil Penelitian dari kantor notaris				
4.	Seminar Hasil				
5.	Pengandaan Laporan				